

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Harta bersama merupakan harta kekayaan yang diperoleh dari seorang laki-laki dan perempuan selama perkawinan yang sah dimulai sejak adanya ikatan perkawinan sampai berakhirnya ikatan perkawinan, baik berusaha bersama-sama atau hanya suami yang bekerja meskipun istrinya hanya tinggal di rumah mengurus rumah tangga dan anak-anaknya. Prinsipnya harta akan digabungkan dalam ikatan pernikahan jika telah menikah secara sah dan telah terikat sebuah perjanjian perkawinan.<sup>1</sup> Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 35 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa “Harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta bersama”.

Mengenai hal ini Kompilasi Hukum Islam juga memberikan gambaran yang jelas mengenai pengertian harta bersama yang di jelaskan dalam Pasal 1 huruf f yang berbunyi bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik dari hasil usaha sendiri-sendiri ataupun hasil usaha bersama-sama selama berlangsungnya ikatan perkawinan dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa adanya mempersoalkan terdapat atas nama siapapun.<sup>2</sup>

Peraturan perundang-undangan Indonesia telah mengatur ketentuan tentang pembagian harta bersama pasca cerai mati yang tertuang dalam Pasal 96 Kompilasi

---

<sup>1</sup> Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 34.

<sup>2</sup> *Intruksi Presiden RI Tahun 1999 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 Huruf F*.

Hukum Islam ayat 1 yang menyebutkan “Apabila terjadinya cerai mati maka separuh harta menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”.

Selanjutnya dalam pembagian harta bersama pasca cerai mati juga dijelaskan dalam Pasal 126 KUH Perdata bahwa “Apabila terjadi cerai mati maka kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu.”<sup>3</sup> Maka, berdasarkan ketentuan peraturan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dan Hukum Positif Pasal 126 apabila Salah satu dari suami-istri jika ada yang meninggal dunia terlebih dahulu maka duda atau janda dapat memperoleh separuh harta bersama.

Adapun mengenai harta bersama di dalam hukum Islam baik Al-Quran, Sunnah, ataupun Kitab-kitab Fiqh lainnya tidak dikenal dan dijelaskan secara terperinci. Hukum Islam hanya mengenal istilah harta peninggalan dan harta warisan. Harta peninggalan adalah seluruh harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia baik berupa harta benda ataupun hak-hak lainnya. sebagaimana yang telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf d yaitu “Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Adapun mengenai harta warisan sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf e yaitu “harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dan harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai

---

<sup>3</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 128.*

meninggalnya, baik pengurusan jenazah (Tajhîz), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat”.<sup>4</sup>

Harta bersama merupakan harta warisan sebagaimana telah dijelaskan pada pasal 171 huruf e di atas sehingga apabila seorang yang telah meninggal dunia maka harta warisa tersebut dapat berpindah kepada ahli waris yang berhak mendapatkannya.

Mengenai praktik pembagian harta bersama pasca cerai mati di masyarakat sering ditemui dengan praktik pembagian tidak sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam salah satunya yang terjadi pada Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat ada yang mempraktikan bahwa pasangan suami istri jika salah satu diantara mereka meninggal dunia dan sebelumnya mempunyai harta bersama dari hasil pencarian bersama-sama, maka harta bersama tersebut tidak dibagi jika salah satu diantara mereka ada yang meninggal terlebih dahulu sehingga seluruhnya harta bersama tersebut miliknya seorang.

Ada juga yang mempraktikan apabila suami atau istri salah satunya diantara mereka ada yang meninggal terlebih dahulu maka harta bersama tidak akan dibagi rata tetapi menjadi harta warisan yang dibagikan dengan mengikuti pembagian menurut hukum Islam. Oleh karena itu, maka penulis merasa perlu untuk meneliti lebih lanjut dan mendapatkan informan yang bisa di wawancarai di Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar.

Keluarga AL merupakan seorang suami dan NA merupakan seorang istri. Sesudah menikah mereka sama-sama bekerja membangun sebuah rumah. Dalam pernikahan tersebut mereka dikarunai 2 orang anak, ketika suami meninggal harta

---

<sup>4</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. (Akademika Pressindo, 2010), hlm. 136.

bersama tersebut tidak dibagikan secara langsung, akan tetapi harta bersama tersebut hanya kuasai oleh istrinya saja, tidak dibagikan kepada ahli waris yang lainnya. kemudian setelah istrinya meninggal harta bersama tersebut baru akan dibagikan kepada cucunya.

Keluarga MD dan M merupakan pasangan suami istri yang telah menikah selama 37 tahun dan telah dikarunia 3 orang anak. selama menikah mereka berkerja bersama-sama untuk membangun sebuah rumah dan warung. ketika suami meninggal maka rumah dan warung sepenuhnya dimiliki istrinya dan tidak dibagikan kepada ahli warisnya, akan tetapi apabila istrinya meninggal baru harta bersama tersebut akan diberikan kepada saudara kandung suaminya, sehingga ahli waris anak tidak mendapatkan bagian harta bersama dari rumah dan warung tersebut.

Keluarga S dan M merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sejak tahun 1982 dan telah dikarunai 3 orang anak. Selama menikah mereka berkerja bersama-sama sehingga mempunyai harta bersama berupa sebuah rumah, 2 Sepeda Motor dan satu bidang tanah. kemudian setelah suami meninggal dengan meninggalkan harta bersama tersebut, istrinya tidak mendapatkan bagian harta bersama sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam akan tetapi membagi secara hukum Islam tidak ada pembagian harta harta bersama akan tetapi pembagiannya berubah menjadi hukum kewarisan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis menemukan adanya perbedaan praktik di Desa Simpang Empat tentang pembagian harta bersama pasca cerai mati. sehingga, penulis merasa tertarik dan ingin mengkaji lebih dalam

masalah tersebut dengan mengangkat judul skripsi “*Praktik Pembagian Harta Bersama Pasca Cerai Mati Desa Simpang Empat Kabupaten Banjar*”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang masalah tersebut, maka peneliti merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana praktik pembagian harta bersama pasca cerai mati di Desa Simpang Empat Kabupaten Banjar ?
2. Apa faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik pembagian harta bersama pasca cerai mati di desa Simpang Empat Kabupaten Banjar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Praktik pembagian harta bersama pasca cerai mati di Desa Simpang Empat Kabupaten Banjar.
2. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik pembagian harta bersama pasca cerai hati di Desa Simpang Empat Kabupaten Banjar.

## **D. Signifikansi Penelitian**

Adapun kegunaan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Menambah wawasan dan sebagai jalan pengembangan ilmu mengenai praktik pembagian harta bersama pasca cerai mati di desa Simpang Empat Kabupaten Banjar.

- b. Menambah Khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum Islam dalam bidang yang berkaitan dengan Hukum Kekeluargaan Islam
- c. Sebagai acuan dan titik tolak penelitian sejenis di masa mendatang, sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkelanjutan.
- d. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya Khazanah Literatur Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
- b. Sebagai bahan pertimbangan hukum dalam memecahkan problematika yang berkembang dalam masyarakat terkait praktik pembagian harta bersama pasca cerai mati yang sesuai dengan hukum Islam.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalah pahaman dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis menjelaskan istilah-istilah tersebut. Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan dalam judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Praktik

Istilah “Praktik” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.<sup>5</sup> dalam penelitian ini yang dimaksud dengan praktik adalah pelaksanaan yang dilakukan oleh masyarakat desa

---

<sup>5</sup> Tim Pustaka Phonix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. 5.*

Simpang Empat terhadap pembagian harta bersama pasca cerai mati yang mempunyai kriteria:

- a. Penduduk asli Desa Simpang Empat
  - b. Beragama Islam
  - c. Dewasa
2. Harta Bersama

Harta bersama dalam kamus besar bahasa Indonesia, diartikan sebagai harta benda yang dikumpulkan selama perkawinan, dimana harta benda itu menjadi milik bersama suami istri.

Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama berlangsungnya ikatan perkawinan yang sah sampai berakhirnya ikatan perkawinan akibat perceraian, kematian maupun keputusan Pengadilan.<sup>6</sup>

3. Cerai mati

Cerai mati adalah status perkawinana yang mana perpisahan antara suami istri dengan alasan salah satu pasangannya terlebih dahulu meninggal dunia dan masih belum menikah kembali.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengacu pada penelitian yang mendekati dengan penelitian yang pernah dilakukan terdahulu, dimaksud untuk memudahkan pembaca untuk membandingkan hasil kesimpulan oleh penulis dengan penelitian lain. Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian yang terlebih dahulu, ternyata penulis menemukan judul penelitian yang dirasa mirip namun pada substansinya berbeda.

---

<sup>6</sup> Evi Djuniarti, *Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUH. Dejure*, Vol, 17 No. 04. (2017), hlm. 452.

Skripsi yang disusun oleh Ibrahimi. Nim 1301110046 mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam . Dengan Judul “Persepsi Suami Istri tentang Harta Bersama Dalam Rumah Tangga di Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala”. Penelitian ini tentang penelitian hukum empiris berupa penelitian lapangan yang berlokasi di Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala dengan menitikberatkan mengenai persepsi suami istri tentang harta bersama. Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada harta bersama, sedangkan yang menjadi pembeda yaitu penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum empiris yang mana penulis hanya menitikberatkan mengenai praktik pembagian harta bersama dan bersumber juga hasil dari wawancara dengan beberapa informan di Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar tentang Pembagian harta bersama pasca cerai mati.

Skripsi yang disusun oleh Muhammad Noor Mahdi. 2000 mahasiswa UIIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah Jurusan Ahwal-Syakhsyiyah. Dengan Judul “Harta Bersama Ditinjau Dari Hukum Perdata, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam”. Penelitian ini tentang penelitian studi literatur yang meneliti masalah mengenai harta bersama yang ditinjau dari hukum perdata, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan hukum Islam, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dalam meneliti literatur-literatur yang mengulas tentang harta bersama. Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada pembagian harta bersama setelah terjadi cerai mati, sedangkan yang menjadi pembeda yaitu penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum empiris yang mana penulis hanya menitikberatkan mengenai praktik pembagian harta bersama dan



bersumber juga hasil dari wawancara dengan beberapa informan di Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar tentang Pembagian harta bersama pasca cerai mati.

Skripsi yang disusun oleh Muhammad Kholil Hushori, Nim 21141018 mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan Fakultas Syariah dan Hukum. Dengan Judul “Pembagian Harta Bersama Setelah Terjadinya Cerai Mati Pada Masyarakat Desa Ara Condong Kabupaten Langkat”. Penelitian ini tentang penelitian hukum emperis berupa penelitian lapangan yang berlokasi di Desa Ara Condong Kabupaten Langkat dengan menitikberatkan kepada pemahaman masyarakat mengenai harta bersama. Peneliti ini pun bersumber dari hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat. Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada pembagian harta bersama setelah terjadi cerai mati, sedangkan yang menjadi pembeda yaitu penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum emperis yang mana penulis hanya menitikberatkan mengenai praktik pembagian harta bersama dan bersumber juga hasil dari wawancara dengan beberapa informan di Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar tentang Pembagian harta bersama pasca cerai mati.

Skripsi yang disusun oleh Sefrianes M Dumbela, Nim 1110044100020, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Fakultas Syariah dan Hukum. Dengan judul “Penyelesaian harta Bersama Dalam Perceraian (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara No: 126/Pdt.G/2013/ PTA. JK)”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menitikberatkan tentang mengetahui mengapa hakim menetapkan 1/3 bagian untuk suami dan 2/3 bagian untuk istri dari harta bersama, penelitian ini bersumber dari hasil wawancara para

hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada harta bersama, sedangkan yang menjadi pembeda yaitu penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum empiris yang mana penulis hanya menitikberatkan mengenai praktik pembagian harta bersama dan bersumber juga hasil dari wawancara dengan beberapa informan di Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar tentang Pembagian harta bersama pasca cerai mati.

Jurnal yang ditulis oleh Kholil Nawawi, Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor. Dengan judul “Harta Bersama menurut Hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menitikberatkan mengenai harta bersama diselesaikan menurut Islam bagi suami istri yang beragama Islam dan menurut Kitab undang-undang Hukum Perdata bagi suami istri non-Islam. metode yang digunakan adalah metode pendekatan undang-undang. Sedangkan yang ingin penulis teliti adalah penelitian hukum empiris yang mana penulis hanya menitikberatkan mengenai Praktik pembagian harta bersama pasca cerai mati di Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman isi penelitian ini, maka sistematika pembahasan dibagi menjadi lima bab, diantaranya:

Bab I: Berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II: Membahas tentang harta bersama secara umum yang meliputi pengertian harta bersama, dasar hukum harta bersama, kemudian mengenai ruang lingkup harta bersama secara umum meliputi harta yang dibeli selama dalam perkawinan, harta yang dibeli dan di bangun sesudah pencaharian tetapi dibayar dari harta bersama, harta yang dapat dibuktikan dengan diperoleh selama perkawinan, Penghasilan harta bersama dan harta bawaan, segala harta pribadi suami atau istri, kemudian ketentuan harta bersama yang meliputi harta bersama menurut undang-Undang dan harta bersama menurut kompilasi hukum islam, kemudian implementasi pembagian harta bersama.

Bab III: Berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan penelitian.

Bab IV: Berisi laporan penelitian, yang meliputi gambaran umum lokasi, kemudian penyajian data yang meliputi paparan informan dan informasi, kemudian analisis data yang meliputi harta bersama harta bersama tidak dibagi rata dan harta bersama menjadi harta warisan.

Bab V: Berisi penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran. Penelitian memberikan kesimpulan dan memberikan rekomendasi sebagai masukan pemikiran hasil analisis.